

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan usaha dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabahnya. Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga intermediasi adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan serta dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.¹

Proses pemberian kredit, bank tidak serta merta memberikan kredit kepada nasabah. Namun nasabah memberikan jaminan, dapat berupa jaminan

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105-106.

perorangan maupun jaminan kebendaan. Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah dengan jaminan fidusia.² Adapun kredit yang diberikan oleh bank dengan jaminan fidusia terhadap benda-benda bergerak atas nama adalah dalam bentuk kendaraan bermotor seperti mobil dan motor.

Jaminan pemberian kredit merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan antara pihak penerima kredit (debitur) dengan yang memberikan kredit (kreditur/bank) yang nilainya sepadan dengan kredit yang telah diberikan. Adanya jaminan tersebut akan memberikan kepastian kepada bank dalam memperoleh kembali kredit yang diberikan kepada debitur.

Kegiatan penyaluran kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank, sangat di pengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan di lanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia mewajibkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Artinya, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baru akan mengikat setelah benda tersebut didaftarkan. Akibatnya jika perjanjian fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa perjanjian dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen.

Mewajibkan pendaftaran fidusia untuk pembiayaan konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor juga diatur dalam Permenkeu No. 130/PMK.010./2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan dan tidak boleh menarik kendaraan bermotor sebelum kantor pendaftaran fidusia telah menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya ke perusahaan pembiayaan, hal ini diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 Permenkeu 130/2012. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa : peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau , pencabutan izin usaha.

Permasalahan yang akan muncul adalah ketika konsumen tidak membayar angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya maka pihak kreditor tidak dapat secara serta merta mengeksekusi secara

langsung. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini memerlukan waktu yang lama. Padahal faktanya ada dari beberapa diantara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas namun, ada juga konsumen tidak bisa melunasinya.

Adapun Cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :

1. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
2. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
3. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - e. Nilai jaminan.
4. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - a. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
 - b. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
 - c. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia;

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal

tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Artinya, bahwa yang harus didaftarkan adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.³

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia, maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

³Satrio J., *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 247

Fakta dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan atau perbankan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan. Pemberian jaminan fidusia yang di berikan oleh perbankan yaitu dengan cara debitur memberikan kuasa di bawah tangan yang didahului dengan perjanjian kredit dan perjanjian fidusia.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polisi.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari polisi. Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah

terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dilakukan karena kredit yang diberikan bermasalah (macet). Meskipun suatu perjanjian kredit memiliki jaminan fidusia yang setiap saat bisa dieksekusi, tetapi dalam prakteknya hal tersebut terkadang sulit dilakukan. Fidusia yang sifat penguasaan benda objek jaminan yang masih dikuasai pemberi fidusia (debitur) tentu butuh proses untuk memindahkan penguasaan benda obyek jaminan ke tangan penerima jaminan fidusia (kreditur).

Tidak jarang pihak debitur melakukan perlawanan jika pihak kreditur/penerima jaminan fidusia akan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Bentuk perlawanan yang dilakukan debitur dapat berupa menghalang-halangi petugas, menyembunyikan objek, mengalihkan kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut juga melakukan perlawanan. Pada dasarnya debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan benda objek jaminan secara sukarela sekalipun telah wanprestasi.

Perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur untuk mencegah kerugian yang lebih besar sangat diperlukan, terutama bagi kreditur bank. Kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan

perusahaan, oleh karena itu, eksekusi terhadap objek jaminan sangat penting guna penyelesaian kredit bermasalah/macet. Untuk mempermudah eksekusi, pihak kreditur dapat mempergunakan Surat Kuasa Jual yang dikuasakan oleh debitur dalam penjualan jaminan. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/2011, Bank Perkreditan Rakyat dapat mengambil alih agunan, yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet. Pengambil alihan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas dari Bank Perkreditan Rakyat kepada debitur. Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambil alihan.

Sejak diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang seharusnya sudah mengacu pada Undang-Undang tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia antaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia⁴, ternyata masih banyak pihak bank maupun lembaga pembiayaan (*finance*) yang tidak mendaftarkan obyek jaminan

⁴Lihat Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.⁵

Dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan terdapat jaminan yang telah diikat dengan fidusia namun jaminan tersebut tidak didaftarkan. Pihak kreditor atau bank menggunakan Surat Kuasa Jual yang dikuasakan oleh debitor kepada kreditor untuk menjual jaminan guna pelunasan utang debitor. Langkah ini diambil oleh kreditor guna perlindungan dan kepastian hukum dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi kreditor, karena kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perusahaan oleh karena itu eksekusi terhadap objek jaminan sangat penting untuk segera dilaksanakan dalam penyelesaian ketika terjadinya kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul : **Kekuatan Hukum Surat Kuasa Jual Terhadap Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat kuasa jual terhadap fidusia yang tidak didaftarkan sebagai penyelesaian kredit macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan ?

⁵ <http://kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017, pukul 10.00.

2. Bagaimana pelaksanaan dan resiko surat kuasa jual terhadap fidusia yang tidak didaftarkan sebagai penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum surat kuasa jual terhadap fidusia yang tidak didaftarkan sebagai penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan resiko surat kuasa jual terhadap fidusia yang tidak didaftarkan sebagai pelunasan kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan.

- a. Dapat mengelola serta menganalisis secara mendalam dan konkrit mengenai pelaksanaan dan resiko surat kuasa jual sebagai pelunasan kredit macet atas jaminan fidusia yang tidak di daftarkan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan.
- b. Mengkaji secara yuridis dan melihat praktek lapangan (empiris) tentang perumusan masalah yang akan diteliti, sehingga akhirnya diketahui bagaimana pelaksanaan, kekuatan hukum dan resiko surat

kuasa jual sebagai pelunasan kredit macet atas jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yang berkaitan penelitian yang berjudul antara lain :

1. Pembebanan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (studi Pada PT. Mega Auto Central Finance Cabang Payakumbuh) “ Oleh Olivia Prima Lestari Program Studi Magister Kenotariatan Program Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2014 dengan rumusan masalah bagaimana pembebanan jaminan fidusia dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebankan fidusia atas pengalihan tanpa persetujuan kredidur pada PT. Internusa tribuana Citra Multi Finace di Kota Paekan Barau “ oleh Tahta Amrila Nim 12201223017 program pasca sarjana magister kenotariatan universitas Andalas 2015 dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap terjadinya pengalihan pembiayaan kendaraan bermotor yang telah dibebankan fidusia.
 - b. Bagaimana mekanisme pengalihan pembiayaan dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang telah dibebankan jaminan fidusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku .
3. Penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Padang di kota Padang oleh Hilda Agus NIM : 1420123013 Program Kenotariatan Universitas Andalas , dengan perumusan masalah :
- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Padang.
 - b. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dengan paraktek jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Padang.
 - c. Bagaimana proses penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia untuk meyelesaikan kredit bermasalah dan hambatan yang muncul dalam penjualan dibawah tangan.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana Kekuatan Hakum Surat Kuasa Jual Terhadap Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan. Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai jaminan fidusia. Adapun perbedaannya adalah penelitian lebih

memfokuskan kekuatan surat kuasa jual terhadap fidusia yang tidak didaftarkan sebagai penyelesaian kredit macet.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pembebanan jaminan fidusia pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menjamin pelunasan hutang tertentu. Sebagai bagian dari perjanjian pelaksanaan jaminan fidusia tidak terlepas dari asas-asas perjanjian yang berlaku universal dan dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut kerangka teori yang digunakan pada penulisan ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah

produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁷

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,, hlm.158

⁷ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Januari 2016

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

⁹Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm. 23.

¹⁰Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, , hlm. 82-83

b. Teori Lahirnya Perjanjian

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :

1) Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya kepastian hukum karena

pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

2) Teori Pengiriman (*verzendings Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

3) Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

4) Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk

mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

5) Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

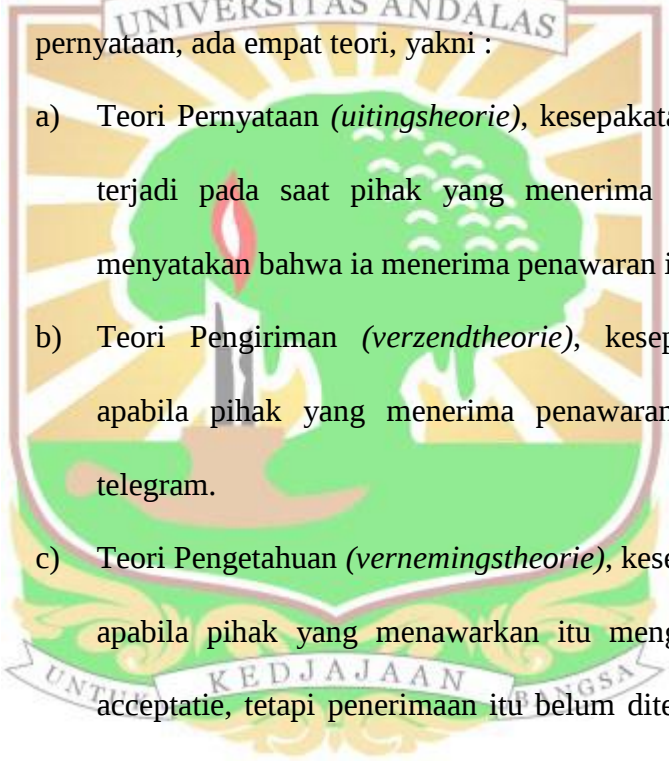
Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :

- 
- a) Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
 - b) Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
 - c) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
 - d) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan,

dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

c. Teori Jaminan Fidusia

Secara yuridis, dalam ketentuan Undang – undang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) dapat kita ketahui konsep mengenai fidusia adalah : pengalihan hak dan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Dilihat dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa fidusia terkandung unsur pokok yaitu :

- 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Doktrin para sarjana mengemukakan bahwa dalam Fidusia “pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan”, tidak benar –

benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang telah dijaminkan, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja pada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut tidak lain hanyalah untuk memberikan jaminan atas suatu pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan.

- 2) Benda yang kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam fidusia, terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan atas dasar kepercayaan dengan kondisi bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tetap berada dalam penguasaan si pemberi fidusia (debitur). Bukti hak kepemilikan atas jaminan diserahkan kepada kreditur pemegang jaminan namun kedudukan atas benda yang dijaminkan tetap berada di tangan debitur pemilik benda. Hal ini juga berarti bahwa kewenangan untuk mengambil mufakat atas benda yang dijaminkan tetap dimiliki oleh debitur.

Praktek jaminan fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan bergerak yang bersifat *non – possessory*, berbeda dengan jaminan kebendaan yang bersifat *possessory* seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan pihak debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil mufakat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.

4. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi – definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kekuatan hukum merupakan ketentuan hukum yang telah mempunyai akibat yang definitive. Bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu yakni hak dan kewajiban (sudah pasti) dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.
- b. Surat Kuasa Jual adalah suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa debitur telah menyerahkan semua jaminan untuk dijual oleh kreditur sebagai pelunasan utangnya.
- c. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

- e. Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak , khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- f. Pelunasan adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian.
- g. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- h. Kredit Macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.
- i. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat kesesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak dikumpulkan yaitu data berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer.

Data yang dimaksud diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan dilakukan dengan cara wawancara pada pihak – pihak yang terkait pemberian jaminan fidusia, dan bahan – bahan

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat sarjana, literatur dan sebagainya

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang antara lain terdiri dari :

a) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

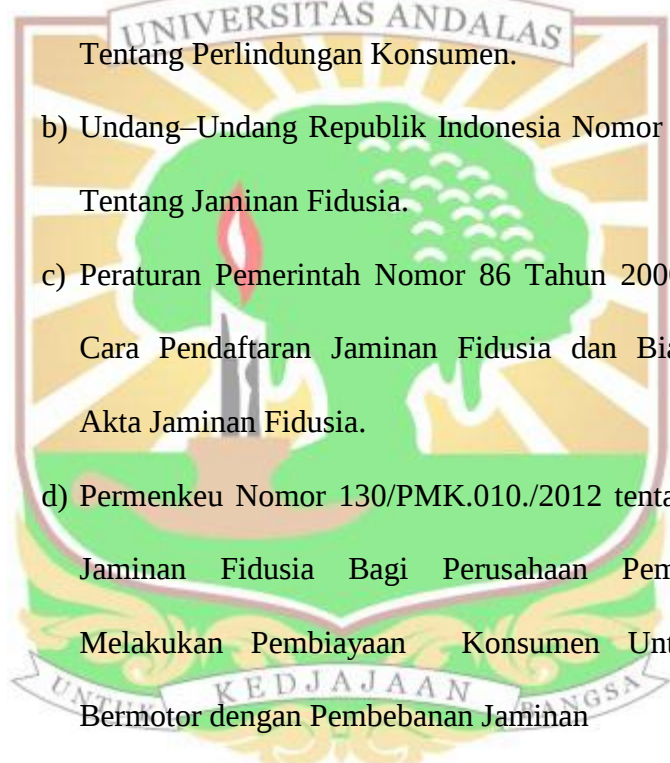
b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

d) Permenkeu Nomor 130/PMK.010./2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan

e) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 360.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu, menganalisis, memahami, serta menjelaskannya. Bahkan hukum



ini berasal dari literatur berupa buku – buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini di peroleh dari :

- a) Hasil-hasil penelitian.
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand
 - c) Buku serta bahan-bahan kuliah yang dimiliki
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum ¹²

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut ;

1) Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier. ¹³ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, Op.cit.,hlm.32

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 13 - 14

2) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan nara sumber, nara sumber dimaksud adalah pimpinan PT. BPR Pariangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terbuka¹⁴, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun wawancaranya tidak terpusat pada satu pokok pertanyaan yang dapat beralih dari satu dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain. Sehingga data yang terkumpul dapat beraneka ragam. Yang akan wawancarai adalah pimpinan dan staff bidang penyelamatan asset PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan dalam hal pelaksanaan jaminan fidusia.

3) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket), namun juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan dilakukan kepada responden yang tidak terlalu besar.

¹⁴ Amirudin, Zainal Asikin, ibid, hlm 85

5. Pengolahan dan Analisis Data

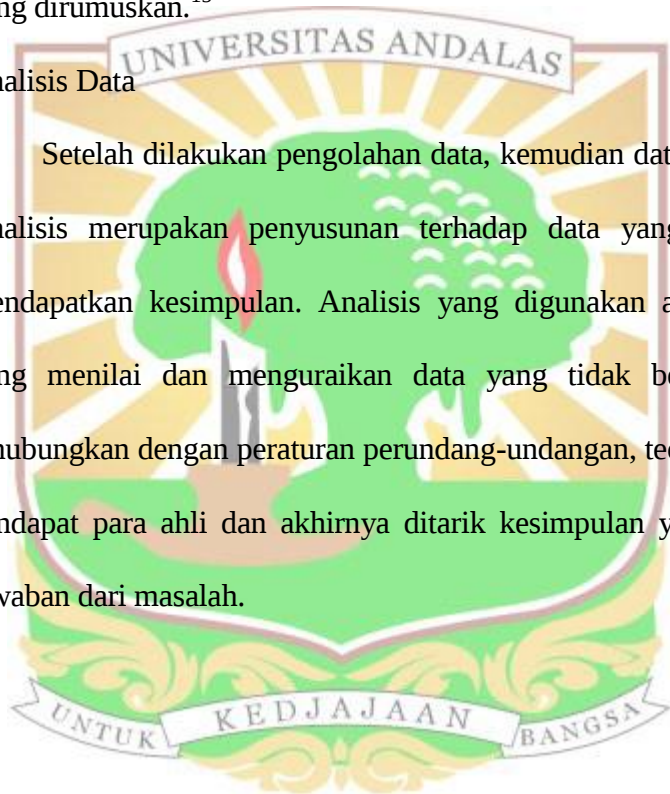
a) Pengolahan Data

Data yang akan diperoleh di lapangan diolah dengan cara :

Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.¹⁵

b) Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian data itu di analisis. Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang diolah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif yang menilai dan menguraikan data yang tidak berbentuk angka dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah.



¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 125